

**Standar Pelayanan**  
**Penambahan Anggota Keluarga Dalam Kartu Keluarga (KK)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Menteri PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KK</li> <li>2. Fotocopy KTP Orang Tua</li> <li>3. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Bersalin/Rumah Sakit</li> <li>4. Blangko F1.01 dan F1.06</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon → Kelurahan → Kecamatan (Front Office → Kasi Pemerintahan/Sekcam/Camat → Front Office) → Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Formulir F1.01 dan F1.06
7	Penanganan Pengaduan	Kecamatan Tanjung Harapan : Telp : (0755) 20929 Email : tanjungharapansolok@gmail.com Kecamatan Lubuk Sikarah : Telp : 08126631373